



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di alamat, sebagai : "**Pemohon**";

melawan:

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal alamat, sebagai : "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Rtg tanggal 18 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :06/06/I/2010, tanggal 20 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 6 (enam) tahun, kemudian orang tua Pemohon pindah dan menyuruh Pemohon dan Termohon yang melanjutkan tinggal ditempat kediaman tersebut hingga sekarang;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: anak, umur 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei tahun 2017 keadaanya mulai tidak harmonis;
5. Bahwa terjadinya perselisihan tersebut disebabkan Termohon ingin berpisah dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orangtuanya dan sampai sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun, dan selama itu Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk kembali akan tetapi Termohon tidak menanggapi;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berpendapat jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidal lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ibrahim bin Muin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aswati binti Muhsinin) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali membina rumahtangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A.Surat

- Fotokopi kartu tanda penduduk Kabupaten Manggarai NIK : 531903010986000, selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:06/06/II/2010 tanggal 20 Januari 2010 selanjutnya diberi kode P.2;

B.Saksi

1. saksi, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan tempat tinggal alamat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, selain itu Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai ipar dari saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saja pernah waktu saksi membuat dapur rumah Pemohon saat itu Termohon tidak pernah terlihat, untuk menyiapkan makanan tukang saja disiapkan oleh orang tua Pemohon;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak satu tahun lalu tanpa ada komunikasi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan Saksi I (pertama) tersebut ;

2. saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pedagang ikan, tempat tinggal alamat Leda dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu Pemohon masih sepupu saksi;
- Bahwa dari awal menikah Pemohon dengan Termohon sudah sering bertengkar dan saksi sering melihat pertengkaran itu;
- Bahwa bentuk pertengkaran itu yang saksi lihat ketika Pemohon pulang dari berjualan ikan dan ikannya tidak laku Termohon langsung meludahi Pemohon bahkan pernah menggigit Pemohon sampai berdarah;
- Bahwa untuk kejadian terakhir Pemohon dan Termohon berpisah saksi tidak tahu persoalannya hanya pada pagi hari sebelum Termohon pergi dari rumah terdengar lemparan hp;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali bersama tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan Saksi II (kedua) telah adanya pertengkaran itu namun Pemohon tidak mempermasalahkan persoalan tersebut hanya saja Pemohon heran mengapa Termohon tidak mau kembali kerumah bersama Pemohon;

Bahwa selain alat bukti surat dan saksi, Pemohon tidak mengajukan sesuatu alat bukti apapun di dalam persidangan, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulannya, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon Putusan;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBG jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang pengecualian Mediasi, bahwa pelaksanaan mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Ruteng telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBG jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga Permohonan Pemohon dapat diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok Permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin bercerai dari Termohon karena sejak bulan

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang tanpa ada komunikasi, antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil Permohonan Pemohon, dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon telah kehilangan haknya untuk mengajukan jawaban atas Permohonan Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak terbantahkan oleh Termohon seperti dalam Kaedah hukum Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 404;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فحوظالم لاحق له

Artinya: barang siapa yang dipanggil hakim islam tidak mendatanginya, maka dia adalah dzolim dan tidak hak baginya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil Permohonan Pemohon tidak terbantahkan oleh Termohon namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut atau tidak patutnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti-bukti surat yang diberi kode (P.1,P.2) serta 2 orang saksi bernama Muhamad Saleh Yusuf bin Yusuf dan Sukran A. Karim bin Abdul Karim;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi kartu tanda Penduduk yang bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang mana alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk asli Manggarai Timur sehingga secara administrasi alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang mana alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah sehingga secara formil maupun Materil alat

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut bernilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1868 KUH perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka lima adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka lima adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) dan 2 orang saksi Pemohon, telah terbukti Majelis menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah tanggal 31 Januari 2010;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2017, telah berpisah tanpa ada komunikasi antara keduanya;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (break down marriage) dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali, karena di dalam persidangan walaupun tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi dengan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 tanpa ada komunikasi diantara keduanya sampai sekarang sudah merupakan bentuk pertengkaran, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan tidaklah tercapai sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah dalam Al Quran Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran Majelis Hakim tidak perlu meneliti siapa yang menjadi pemicu dari pada pertengkaran itu tetapi lebih diprioritaskan masih layakah rumah tangga tersebut di persatukan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38/K.AG/1990.;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut diatas sudah tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon serta apabila perkawinannya tetap dipaksakan dan dipertahankan justru akan menimbulkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak terlebih- lebih kepada Pemohon sebagaimana kaedah Hukum Islam;

درألفا سد مقدم على جلب المصالح

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam hal perceraian telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam permohonannya Pemohon pada petitum point 2 telah beralasan dan tidak melawan hak maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ruteng, untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Ibrahim bin Muin) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Aswati binti Muhsinin) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp1.066.000,-(satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1439 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Madjibran Tjebbang, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.HI, M.H. Dan Novendri Eka Saputra, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Muhammad Thahir Guhir, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

NASRUDIN ROMLI, S.HI, M.H.

MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI

HAKIM ANGGOTA

NOVENDRI EKA SAPUTRA, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD THAHIR GUHIR, SH.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 975.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.1.066.000,- |

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11